

**PENEGAKAN KODE ETIK OLEH BADAN KEHORMATAN DPRD: STUDI
KASUS DPRD PROVINSI BENGKULU**

Desfira Utami M
utamidesfira@gmail.com
UNIVERSITAS PROF.DR.HAZAIRIN,SH

ABSTRAK

Penegakan kode etik dalam lembaga legislatif daerah memegang peran krusial dalam menjaga integritas, kepercayaan publik, dan citra kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Bengkulu dalam menegakkan kode etik anggota dewan melalui tiga dimensi utama, yaitu fungsi pengawasan interpersonal, penanganan laporan pelanggaran etik, dan pengambilan keputusan etik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BK memiliki kedudukan strategis sebagai penjaga etika legislatif, pelaksanaan fungsinya belum sepenuhnya optimal. Terdapat hambatan seperti lemahnya transparansi, keterbatasan sistem pelaporan publik, dan potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, perbaikan tata beracara, dan reformasi struktur keanggotaan BK agar mampu menjalankan peran secara profesional, adil, dan akuntabel. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan kode etik sebagai instrumen kontrol moral yang mendukung demokrasi lokal yang bersih dan berintegritas.

Kata Kunci: Badan Kehormatan, kode etik, DPRD, penegakan etika.

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan pemerintahan bukanlah kewenangan eksklusif pemerintah pusat. Sebaliknya, berdasarkan prinsip otonomi daerah, tanggung jawab ini juga dilimpahkan kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Desentralisasi ini memungkinkan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah bekerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berfungsi sebagai wakil rakyat di tingkat lokal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai unsur legislatif di daerah, DPRD memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Fungsi utama DPRD meliputi tiga aspek, yaitu fungsi legislasi (pembuatan

peraturan daerah), fungsi anggaran (penyusunan dan pengawasan APBD), serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Ketiga fungsi ini sangat krusial dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel.¹ Namun, pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai etika politik dan integritas kelembagaan. Setiap anggota DPRD terikat oleh kode etik yang menjadi pedoman perilaku dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini dirancang untuk menjaga martabat, kredibilitas, dan integritas DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.² Guna menegakkan dan memastikan implementasi kode etik secara konsisten, DPRD membentuk Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan tetap. Lembaga ini memiliki mandat untuk menilai dan menangani dugaan pelanggaran etika dan sumpah jabatan yang dilakukan oleh anggota DPRD. Badan Kehormatan memiliki wewenang melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas laporan dari internal maupun masyarakat terhadap perilaku anggota dewan. Keberadaan Badan Kehormatan menjadi sangat vital dalam menjaga integritas kelembagaan legislatif. Namun, dalam praktiknya, berbagai laporan di sejumlah daerah menunjukkan bahwa kinerja Badan Kehormatan masih menghadapi tantangan. Banyak anggota DPRD yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas, seperti sering tidak hadir tanpa keterangan, menyalahgunakan wewenang, hingga terlibat dalam pelanggaran etika berat yang merusak citra DPRD di mata publik.³

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa peran Badan Kehormatan harus lebih dari sekadar instrumen penegakan hukum internal. Lembaga ini seharusnya tampil sebagai penjaga etika dan moral politik di tingkat daerah, yang berperan aktif dalam membangun budaya politik yang bersih dan berintegritas. Fungsi preventif dan edukatif Badan Kehormatan perlu dioptimalkan agar mampu mencegah pelanggaran sejak dini.

Dalam konteks ini, efektivitas kinerja Badan Kehormatan menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas kelembagaan DPRD. Kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan etika dapat menyebabkan degradasi kepercayaan publik dan

¹ Nurlia and Nurdin, "Etika Kelembagaan Dalam Perspektif Demokrasi Lokal," Jurnal Ilmu Pemerintahan 12, no. 3 (2021): 376–88.

² Nurlia and Nurdin

³ Hamzah, Etika Legislatif Dan Tantangannya (Jakarta: Penerbit Hukum Demokrasi, 2021).

menghambat pelaksanaan fungsi legislatif secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen penegakan kode etik telah dijalankan secara optimal.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada DPRD Provinsi Bengkulu, sebagai bagian dari upaya memahami dinamika penegakan etika di tingkat daerah. Fokus penelitian mencakup bagaimana Badan Kehormatan berperan dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran etika oleh anggota DPRD, mekanisme yang digunakan dalam proses penyelidikan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi tugasnya.

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam membangun akuntabilitas etis di lembaga legislatif daerah. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam rangka memperkuat sistem pengawasan internal lembaga perwakilan rakyat di daerah. Secara keseluruhan, keberhasilan penegakan kode etik oleh Badan Kehormatan sangat bergantung pada komitmen kelembagaan, transparansi prosedur, serta partisipasi masyarakat. Reformasi kelembagaan tidak hanya diperlukan dalam aspek struktural, tetapi juga dalam pembangunan budaya politik yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab publik di kalangan para wakil rakyat.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menggali pemahaman secara mendalam mengenai bagaimana peran Badan Kehormatan DPRD Provinsi Bengkulu dalam menegakkan kode etik terhadap anggotanya. Pendekatan ini dianggap paling sesuai karena mampu menggambarkan realitas sosial dan dinamika kelembagaan secara utuh dalam konteks tertentu. Selain itu, pendekatan ini juga membantu mengungkap proses, interaksi, serta makna di balik tindakan aktor-aktor dalam struktur legislatif daerah.⁵

⁴ Putra, *Membangun Legislator Berintegritas* (Yogyakarta: Media Integritas, 2016).

⁵ Rahmi and Syafhendry, "Peran Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik DPRD," *Jurnal Etika Publik* 8, no. 1 (2024): 15–29.

Penelitian dilaksanakan di kantor DPRD Provinsi Bengkulu sebagai lokasi utama pengumpulan data. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih individu-individu yang dinilai relevan dan memiliki keterlibatan langsung dalam penegakan kode etik. Informan utama meliputi Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan, sejumlah anggota DPRD, serta staf sekretariat yang memahami proses dan dinamika etika legislatif. Pemilihan ini didasarkan pada prinsip keterkaitan dengan fokus penelitian serta keterlibatan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan etika kelembagaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan serta pengalaman para informan terkait mekanisme penegakan kode etik, hambatan-hambatan yang mereka hadapi, dan penilaian terhadap efektivitas peran Badan Kehormatan. Sementara itu, observasi dilakukan dengan mengikuti langsung proses rapat atau sidang Badan Kehormatan. Teknik dokumentasi mencakup penelaahan arsip, peraturan internal, notulen rapat, dan berita resmi yang diterbitkan oleh lembaga terkait⁶

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara dan observasi langsung terhadap kegiatan dan peristiwa yang terjadi di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi DPRD, peraturan yang berlaku, serta referensi akademik yang relevan. Untuk memastikan akurasi dan keabsahan informasi, peneliti menggunakan teknik triangulasi, baik dari sisi sumber maupun metode. Artinya, data dari wawancara dibandingkan dan diverifikasi kembali dengan dokumen tertulis serta dikonfirmasi melalui informan lain untuk memperoleh kejelasan dan konsistensi.⁷

Analisis data dilakukan secara bertahap dan sistematis, dimulai dari proses reduksi data, penyajian informasi, hingga penarikan kesimpulan. Tahap reduksi bertujuan menyaring dan memilih data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah terpilih disusun secara naratif dan dikelompokkan berdasarkan indikator peran Badan Kehormatan, yaitu dalam aspek interpersonal,

⁶ Aqamta, "Strategi Pengawasan Legislatif Daerah," *Jurnal Administrasi Negara* 9, no. 3 (2024): 210–23.

⁷ Yunus, "Kelembagaan DPRD Dan Penguatan Etika Politik," *Jurnal Demokrasi Dan Kebijakan Publik* 11, no. 1 (2025): 22–35.

informasional, dan pengambilan keputusan. Setelah itu, dilakukan interpretasi secara menyeluruh terhadap data untuk menjawab rumusan masalah dengan pendekatan yang argumentatif dan logis.⁸

PEMBAHASAN

Penegakan Kode Etik dalam Lembaga Legislatif Daerah

Penegakan kode etik dalam lembaga legislatif daerah memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga kehormatan, integritas, dan kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, melainkan juga diharapkan menjadi panutan dalam perilaku dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, setiap tindakan anggota DPRD harus dilandasi oleh prinsip etika yang menjunjung tinggi moralitas, profesionalisme, serta kepentingan masyarakat.

Sebagai bentuk pengawasan internal terhadap perilaku etis anggota, DPRD memiliki alat kelengkapan bernama Badan Kehormatan (BK). BK berperan penting dalam menjaga standar etika dengan cara menegakkan aturan dan mengawasi kepatuhan terhadap kode etik. Keberadaannya menjadi filter utama dalam mengawal integritas lembaga dan memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD.

Di DPRD Provinsi Bengkulu, efektivitas BK dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama: peran pengawasan interpersonal, penanganan laporan melalui pengelolaan informasi, dan proses pengambilan keputusan etik. Ketiga aspek ini tidak hanya menunjukkan fungsi formal BK, tetapi juga mencerminkan kualitas etika kelembagaan yang dijalankan oleh DPRD.

A. Fungsi Pengawasan Etika dan Disiplin Anggota DPRD (Interpersonal Role)

Dalam pengawasan interpersonal, BK bertanggung jawab memastikan bahwa anggota DPRD menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma etika

⁸ Rosadi and Kartika, "Metodologi Penelitian Etik Kelembagaan," *Jurnal Metode Sosial* 6, no. 2 (2024): 95–108.

legislatif. Pengawasan ini harus dilakukan secara aktif dan berkesinambungan, mencakup kehadiran anggota dalam sidang, sikap dalam forum, serta komitmen terhadap tugas kedewanan.

Pengawasan juga menyentuh aspek hubungan anggota dengan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Perilaku anggota di ruang publik sangat menentukan citra lembaga secara keseluruhan. Bila terdapat dugaan pelanggaran, BK memiliki kewenangan untuk memanggil anggota terkait guna klarifikasi dan menyusun rekomendasi sanksi yang proporsional.

Namun, pelaksanaan fungsi ini menghadapi tantangan seperti ketidakhadiran anggota tanpa alasan jelas dan lemahnya tindak lanjut dari BK. Ketegasan yang tidak konsisten dalam menangani pelanggaran ringan dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran yang lebih serius, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif.

Kelemahan lain terletak pada kurangnya keterbukaan hasil pemantauan kepada masyarakat. Ketika kinerja BK tidak dipublikasikan dengan baik, maka masyarakat sulit menilai sejauh mana lembaga ini menjalankan tugasnya. Untuk itu, transparansi dan konsistensi menjadi hal krusial dalam meningkatkan efektivitas pengawasan oleh BK.

B. Fungsi Penanganan Laporan Pelanggaran Etik (Informational Role)

BK juga memiliki fungsi krusial dalam menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etika. Laporan dapat diajukan oleh internal DPRD maupun oleh masyarakat. BK wajib menjalankan tugas ini dengan profesionalisme dan menjunjung keadilan dalam setiap tahapan proses.

Proses penanganan laporan meliputi penerimaan dokumen, verifikasi awal, klarifikasi terhadap pihak yang dilaporkan, hingga pemeriksaan substansi dugaan pelanggaran. Proses ini harus bebas dari kepentingan politik dan dilakukan berdasarkan bukti yang objektif agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi ini belum optimal karena keterbatasan sistem pelaporan yang mudah diakses dan aman. Ketiadaan mekanisme pelaporan anonim atau digital menyebabkan masyarakat enggan menyampaikan laporan, dan proses verifikasi yang lambat membuat kepercayaan terhadap BK menurun.

Selain itu, minimnya pelibatan publik dalam pemantauan proses penanganan laporan juga menjadi hambatan. Masyarakat perlu mendapatkan akses informasi mengenai penanganan laporan agar dapat menilai kinerja BK secara objektif. Transparansi ini menjadi elemen penting dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Upaya perbaikan sistem pelaporan, peningkatan keterbukaan informasi, serta kolaborasi dengan lembaga eksternal merupakan langkah penting untuk memperkuat peran informasional BK dalam menjaga integritas DPRD.

C. Fungsi Pengambilan Keputusan Etik (Decisional Role)

Tahap akhir dari proses penegakan kode etik adalah pengambilan keputusan terhadap pelanggaran yang terbukti. Dalam fungsi ini, BK harus menetapkan sanksi yang sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Keputusan diambil dalam sidang etik internal dan dapat berupa teguran, pemberhentian dari jabatan, hingga rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW). Penentuan bentuk sanksi harus mempertimbangkan tingkat pelanggaran secara objektif dan adil.

Namun, proses ini kerap terkendala oleh konflik kepentingan karena anggota BK sering berasal dari fraksi yang sama dengan terlapor. Hal ini memunculkan keraguan terhadap netralitas keputusan. Selain itu, keputusan BK sering tidak langsung berdampak karena pelaksanaannya memerlukan persetujuan pimpinan DPRD atau fraksi partai, sehingga mengurangi daya efektifnya.

Untuk memperkuat independensi BK, perlu dilakukan reformasi dalam sistem pemilihan anggotanya agar lebih representatif dan bebas intervensi. Di samping itu, aturan internal perlu diperkuat agar hasil keputusan BK memiliki kekuatan struktural yang lebih mengikat.

D. Analisis Peran BK dalam Menjawab Permasalahan Penegakan Etik

Dari ketiga fungsi utama yang dimiliki BK, dapat disimpulkan bahwa lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga integritas DPRD. Namun, hambatan teknis dan politis masih menjadi tantangan serius dalam implementasinya.

Minimnya partisipasi publik, kurangnya transparansi, dan dominasi kepentingan politik dalam proses pemeriksaan menghambat penegakan etika yang ideal. Loyalitas politik yang lebih diutamakan daripada integritas pribadi membuat proses etik kehilangan kekuatannya sebagai alat kontrol moral.

Penguatan regulasi, perbaikan sistem kerja, dan transformasi budaya organisasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan tersebut. BK harus menyusun kode etik yang lebih rinci dan operasional agar tidak menimbulkan banyak tafsir.

Penyelenggaraan sidang etik secara terbuka, publikasi hasil keputusan, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan menjadi langkah penting dalam membangun legitimasi dan kepercayaan publik. Dengan begitu, penegakan etika tidak hanya menjadi urusan internal DPRD, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam membangun demokrasi yang bermartabat dan berintegritas.

PENUTUP

Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Bengkulu memainkan peran krusial dalam menjaga integritas moral dan etika kelembagaan legislatif daerah. Sebagai alat kelengkapan DPRD, BK memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa setiap anggota dewan mematuhi norma perilaku yang telah ditetapkan. Tiga fungsi utama yakni pengawasan terhadap etika interpersonal, penanganan laporan pelanggaran, dan pengambilan keputusan atas kasus etik menjadi fondasi kerja kelembagaan BK dalam membangun tata kelola legislatif yang bersih dan berwibawa. Fungsi-fungsi ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan komitmen lembaga terhadap nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab publik.

Dalam implementasi fungsi pengawasan interpersonal, BK seharusnya menjadi aktor utama dalam memastikan bahwa perilaku anggota dewan mencerminkan disiplin dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih lemahnya konsistensi penegakan disiplin, terutama terhadap pelanggaran ringan seperti ketidakhadiran tanpa keterangan atau sikap tidak kooperatif dalam rapat. Meski

terlihat sepele, bentuk pelanggaran ini berdampak negatif terhadap citra dan legitimasi DPRD di mata masyarakat. Kurangnya sanksi tegas menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal belum berjalan secara maksimal.

Di sisi lain, peran informasional Badan Kehormatan yang mencakup penerimaan, verifikasi, dan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat atau sesama anggota dewan belum sepenuhnya efektif. Ketiadaan sistem pelaporan yang modern, transparan, dan mudah diakses menyebabkan masyarakat enggan menyampaikan aduan, atau tidak mengetahui saluran yang dapat digunakan untuk melaporkan pelanggaran etik. Rendahnya partisipasi publik dalam mekanisme kontrol ini menjadi tantangan serius dalam membangun DPRD yang responsif dan akuntabel terhadap aspirasi rakyat. Fungsi pengambilan keputusan etik juga menghadapi tantangan tersendiri. Idealnya, proses ini bersifat independen dan objektif berdasarkan hasil penyelidikan mendalam atas pelanggaran etik. Namun, dalam praktiknya, keputusan yang diambil BK kerap terhambat oleh faktor politis, terutama jika pihak yang dilaporkan berasal dari fraksi yang dominan atau memiliki kekuatan politik besar. Ketergantungan terhadap konsensus politik internal membuat proses sanksi tidak efektif dan cenderung mengabaikan rasa keadilan publik. Hal ini menimbulkan persepsi negatif bahwa BK hanya simbol kelembagaan tanpa kekuatan nyata.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas peran BK tidak hanya bergantung pada kerangka tugas formal, tetapi juga pada sejauh mana lembaga ini mampu membangun budaya kerja yang independen, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan publik. Regulasi yang sudah ada sering kali tidak diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten, sementara kepentingan politik cenderung mengintervensi proses penegakan etik. Padahal, keberadaan BK seharusnya menjadi jaminan bahwa DPRD mampu mengatur dirinya sendiri tanpa harus menunggu intervensi dari luar. Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah penguatan kelembagaan yang bersifat menyeluruh, mulai dari revisi peraturan internal, peningkatan kapasitas anggota BK, hingga pembentukan mekanisme pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil. Selain itu, perlu dikembangkan sistem pelaporan digital dan perlindungan terhadap pelapor agar proses pelanggaran etik dapat terdeteksi sejak dini dan ditangani secara profesional. Transparansi proses sidang etik juga penting untuk membangun

kepercayaan masyarakat terhadap komitmen DPRD dalam menegakkan integritas lembaga.

Kesimpulannya, meskipun secara normatif Badan Kehormatan memiliki landasan tugas yang kuat, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kelemahan struktural, teknis, dan kultural yang menghambat efektivitasnya. Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu adanya komitmen bersama dari internal DPRD untuk memperkuat tata kelola etika legislatif dan menumbuhkan budaya akuntabilitas yang sejati. Hanya dengan cara itulah BK dapat bertransformasi menjadi garda terdepan dalam menjaga martabat lembaga legislatif di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hamzah. *Etika Legislatif Dan Tantangannya*. Jakarta: Penerbit Hukum Demokrasi, 2021. Putra. *Membangun Legislator Berintegritas*. Yogyakarta: Media Integritas, 2016.

JURNAL

Aqamta. "Strategi Pengawasan Legislatif Daerah." *Jurnal Administrasi Negara* 9, no. 3 (2024): 210–23.

Nurlia, and Nurdin. "Etika Kelembagaan Dalam Perspektif Demokrasi Lokal." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 3 (2021): 376–88.

Rahmi, and Syafhendry. "Peran Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik DPRD." *Jurnal Etika Publik* 8, no. 1 (2024): 15–29.

Rosadi, and Kartika. "Metodologi Penelitian Etik Kelembagaan." *Jurnal Metode Sosial* 6, no. 2 (2024): 95–108.

Yunus. "Kelembagaan DPRD Dan Penguatan Etika Politik." *Jurnal Demokrasi Dan Kebijakan Publik* 11, no. 1 (2025): 22–35.